

**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Nomor: 26/UNIDA/BKAUI/XI/1442
025A/MoU/RGP/VI/2021

**KERJA SAMA ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN PT RAJAGRAFINDO PERSADA
TENTANG PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA MELALUI KAJIAN AKADEMIS DAN PENCIPTAAN BUKU BERKUALITAS**

Pada hari ini Jum'at, tanggal sebelas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11 Juni, 2021), yang bertanda di bawah ini:

1. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed. M.Phil.**, selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 6, Dusun I, Siman, Kec. Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
2. **Hetty Narulita** selaku Direktur PT RajaGrafindo Persada, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 13 Juni 2019 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Penerbit dan Percetakan Perseroan Terbatas (PT) RajaGrafindo Persada, berkedudukan di Jalan Raya Leuwinanggung No. 112, Leuwinanggung, Tapos, Depok 16956, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya, baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "Pihak". Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi pesantren yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan penerbitan buku-buku perguruan tinggi dan pilihan/umum, guna memberikan layanan dan produk-produk yang memberikan inspirasi bagi pengembang karier dan masa depan, serta ilmu pengetahuan itu sendiri.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dengan saling menunjang di dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing Pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Kajian Akademis dan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Paraf :

Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 1 dari 3

Pasal 1
ASAS DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini disusun berdasarkan asas kerja sama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah saling menunjang kegiatan serta tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian dan pengembangan kelembagaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kajian akademis;
- e. Penggunaan dan pengadaan buku;
- f. Penyelenggaraan kegiatan *workshop*, loka karya, dan seminar ilmiah;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pameran buku;
- h. Pencetakan buku yang ditulis oleh civitas akademika, baik dosen dan/atau mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
- i. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kesiapan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf :

Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 2 dari 3

- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan distempel resmi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dilangsungkan di Depok, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Prof. Dr. H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.

PIHAK KEDUA
PT RAJAGRAFINDO PERSADA



Hetty Narulita